

FAMIP

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

Nomor : **SKEP/204/VIII/2000**

**TENTANG**

**IZIN PENGOPERASIAN LAPANGAN TERBANG KHUSUS  
SUNGAI BUAYA  
DI PROPINSI LAMPUNG**

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan teknis operasional Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Lampung, Lapangan Terbang Khusus Sungai Buaya di Propinsi Lampung telah memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai tempat mendarat dan lepas landas pesawat udara;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Izin Pengoperasian Lapangan Terbang Khusus Sungai Buaya di Propinsi Lampung, dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Nomor : 53 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3481);
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 71 Tahun 1996 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Nomor : 108 Tahun 1996);
3. Keputusan Presiden Nomor : 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden Nomor : 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

*F III 13/17 (Sisa)*

5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 91/OT.002/PHB-80 dan KM 164/ OT.002/PHB-80 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 58 Tahun 1991;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 36 Tahun 1993 tentang Kriteria Klasifikasi Bandar Udara;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 4 Tahun 1995 tentang Penyempurnaan dan Penataan Kelas Bandar Udara;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 89 Tahun 1993 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Hubungan Kerja Kantor Wilayah Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 13 Tahun 1996;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Pesawat Udara, Sertifikasi Personil Pesawat Udara, Pengoperasian Pesawat Udara, Organisasi Pendidikan dan Pelatihan Serta Perawatan Pesawat Udara. Lampiran IV General Operating and Flight Rules (Part 91).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERPHUBUNGAN UDARA TENTANG IZIN PENGOPERASIAN LAPANGAN TERBANG KHUSUS SUNGAI BUAYA MILIK PT. SUMBER INDAH PERKASA DI PROPINSI LAMPUNG.**

**PERTAMA :** Lapangan Terbang Khusus Sungai Buaya yang berlokasi di Propinsi Lampung dengan koordinat 04°04'15" Lintang Selatan 105°25'30" Bujur Timur dinyatakan terbuka untuk pendaratan dan lepas landas pesawat udara dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegunaan : PRIVATE
2. Status operasional : Unattended Aerodrome

3. Jenis penerbangan : VFR operation pada siang hari.
4. Jenis pesawat udara : Fletcher FU 24-950 dan sejenisnya.
5. Pengoperasian Lapangan Terbang Khusus Sungai Buaya di Propinsi Lampung sebagai tempat pendaratan dan lepas landas pesawat udara, menjadi tanggung jawab PT. Sumber Indah Perkasa sebagai pemegang izin pengoperasian yang sah.
6. Pengoperasian Lapangan Terbang Khusus Sungai Buaya dipergunakan untuk kepentingan PT. Sumber Indah Perkasa dan dapat dipergunakan untuk penerbangan komersial setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
7. PT. Sumber Indah Perkasa wajib memberikan laporan angkutan udara dan kondisi lapangan terbang secara rutin tiap bulan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
8. PT. Sumber Indah Perkasa wajib menjamin terpenuhinya fasilitas dan sumber daya manusia dalam menunjang pengoperasian Lapangan Terbang Khusus Sungai Buaya.

- KEDUA :
1. Tanggung jawab pengoperasian, pemeliharaan dan perawatan lapangan terbang termasuk asset, personil dan peralatan yang diperlukan dilakukan oleh PT. Sumber Indah Perkasa di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan pengawasan oleh Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Lampung.
  2. PT. Sumber Indah Perkasa wajib membantu kelancaran pemeriksaan Lapangan Terbang Khusus Sungai Buaya yang akan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun oleh Pejabat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan/atau Pejabat Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Riau.


- KETIGA :
- Pungutan-pungutan yang dikenakan sehubungan dengan penggunaan Lapangan Terbang Khusus Sungai Buaya, dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Menteri Perhubungan.

- KEEMPAT : 1. Keputusan ini berlaku selama PT. Sumber Indah Perkasa masih menjalankan kegiatan usaha pokoknya dan selama lapangan terbang serta fasilitasnya masih memenuhi persyaratan teknis operasional yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA angka 2.
2. Dalam hal terjadi perubahan kondisi dimaksud pada diktum PERTAMA izin pengoperasian Lapangan Terbang Khusus Sungai Buaya yang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan : JAKARTA

Pada tanggal : 28 AGUSTUS 2000

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA



**SOERNARYO Y**  
NIP. 120038217

SALINAN KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN KEPADA :

1. MENTERI PERHUBUNGAN;
2. MENTERI PERTAHANAN DAN KEAMANAN;
3. SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN PERHUBUNGAN;
4. SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA;
5. PARA KEPALA DIREKTORAT DI LINGKUNGAN DITJEN HUBUD;
6. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPHUB PROPINSI LAMPUNG;
7. PT. SUMBER INDAH PERKASA.

SK-BUAY/NBAL-2000